

**PERTANGGUNG JAWABAN BADAN HUKUM
PERSEROAN TERBATAS MENURUT
UNDANG - UNDANG NO.1
TAHUN 1995**



(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Dalam Memenuhi Persyaratan
Untuk Mencepail Gelar Sarjana hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

Oleh

GABRIEL RENJANA

NPM: 98.640.0029

BIDANG KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :


I. PENYAJI :

N A M A : GABREL RENJANA
N P M : 98. 840. 0029
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :


1. N A M A : H. ABDUL MUIS, SH.MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :



2. N A M A : H. ABDUL LAWALI HASIBUAN, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TAN DA TANGAN :




III. Panitia ujian skripsi :

Ketua : Syafariddin, SH. M.Hum
Sekretaris : Sri Uswah, SH. Spn
Penguji I : H. Abdul Muq, SH. M.Hum
Penguji II : H. Adul Lawali, SH. M.Hum



Disetujui Oleh :



**KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN**

(H. ABDUL MUIS, SH. MS)

ABTRAKSI

PERTANGGUNG JAWABAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 (Study Kasus : Pengadilan Negeri Medan)

Oleh

Nama : GABRIEL RENCANA H.N

NIM : 98. 840. 0029

Jurusan : Bidang Hukum Keperdataan



Dalam perkembangan bidang usaha yang semakin maju dan berkembang khususnya dibidang perusahaan. Perseroan Terbatas adalah merupakan badan usaha yang sangat diminati oleh pengusaha demi keamanan dan kekuatan bidang usaha yang dijalankan

Perseroan Terbatas (PT) adalah merupakan salah satu jenis perusahaan yang berbentuk badan hukum, yang dapat bertindak baik sebagai subjek hukum maupun sebagai objek hukum, dimana perusahaan badan hukum ini merupakan himpunan atau perkumpulan dan pada orang-orang dan bisa juga perkumpulan dari beberapa saham-saham atau modal-modal.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu study kepustakaan dan study lapangan. Study kepustakaan penulis lakukan dengan cara mempelajari dan menelusuri bahan-bahan yang bersifat teontis ilmiah. Study lapangan penulis lakukan dengan cara melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan serta baru menganalisisnya.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut

1. Tanggung jawab dari para pemegang saham terhadap perseroan apabila terjadi akuisisi adalah sebatas modal atau saham yang telah disetor kedalam suatu perseroan, bukan termasuk harta kekayaan pribadi yang ada pada pemegang saham.
2. Dengan adanya suatu Perseroan Terbatas maka sudah otomatis sebuah perusahaan tersebut tidak dapat lagi melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya seperti badan hukum yang dapat melakukan hak dan kewajiban, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai objek hukum.
3. Adapun akibat hukum bagi perseroan apabila telah terjadi pembubaran dan likuidasi adalah ,

- a. Peseroan secara tegas dinyatakan tidak dapat lagi menerima segala perjanjian-perjanjian yang menyangkut tentang peseroan.
 - b. Peseroan dinyatakan dikukuhkan secara tegas baik tertulis maupun tidak tertulis terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama peseroan
4. Tindakan-tindakan dapat dilakukan terhadap pemberesan kekayaan peseroan setelah peseroan dinyatakan bubar adalah :
- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan peseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada kreditur,
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Penulis juga sangat berharap agar pemerintah membuat suatu aturan hukum yang khusus mengenai suatu pertanggung jawaban para pemegang saham terhadap pihak-pihak ketiga jika terjadi pembubaran suatu peseroan Terbatas

Catatan

1) Lampirkan hal survey atau wawancara
 • Cara pada saat mengambil Rekt di P.N Meda

2. Daftar pengisahan belum di buat dari ketentuan yg ada
 atau di tingkat fakultas

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana berkat Lindungannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNG JAWABAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995"** dengan study kasus Pengadilan Negeri Medan.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan yang bersifat membangun demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Skripsi ini penulis susun merupakan kewajiban untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan merupakan suatu tugas akhir yang harus dijalankan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Dengan selesainya skripsi penulis ini tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu

1. Kepada Rektor Universitas Medan Area Bapak Ir. Zulkarnain Lubis, MS
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bapak Syafaruddin, SH.M, Hum.
3. Kepada Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Bapak Abdul Muis, SH.MS yang selaku Pembimbing I penulis yang telah banyak membenarkan

masukan-masukan dan saran-saran kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Kepada Pembimbing II penulis Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, SH yang telah memberikan pengarahan dan masukan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen dan Pengawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pelayanan dan ilmu terhadap penulis.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang telah membenarkan nasihat dan semangat serta bekal kepada penulis mulai dari kecil sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kawan-kawan satu perjuangan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat diungkapkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih atas beberapa dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

Demikian skripsi ini penulis perbuat semoga segala bantuan dan kerendahan hati yang membenarkan masukan dan arahan mendapat imbalan yang layak dari Tuhan Yang Maha Esa....Amin...!

Penulis

(Gabriel Renjana H.N)

DAFTAR ISI

ABSTARKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN	
TERBATAS	11
A. Gambaran Umum Perseroan Terbatas	11
B. Syarat-Syarat dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	12
C. Organ-Organ Perseroan Terbatas	25
D. Pemeriksaan Perseroan Terbatas	32

BAB	iii	PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS	35
	A.	Pembubaran Perseroan Terbatas	35
	B.	Tata Cara Pembubaran Perseroan Terbatas	38
	C.	Tanggung Jawab Para Pemegang Saham Terhadap Perseroan	41
BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.	Pelaksanaan Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1995	43
	B.	Akibat Hukum Bagi Perseroan Apabila Terjadi Pembubaran dan Likuidasi	47
BAB	V	KESIMPULAN.....	50
	A.	Kesimpulan	50
	B.	Saran	52
		DAFTAR PUSTAKA	53
		LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PEDAHULUAN

Dalam perkembangan bidang usaha yang semakin maju dan berkembang khususnya dibidang perusahaan. Perseroan Terbatas adalah merupakan badan usaha yang sangat diminati oleh pengusaha demi keamanan dan kekuatan bidang usaha yang dijalankan.

Pada awalnya Perseroan Terbatas adalah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sudah berumur lebih dari seratus tahun dan peraturan tersebut adalah merupakan peninggalan dan pemerintah Belanda yang dikenal dengan "Wetboek van Koophandel" yang pada waktu itu dipublikasikan pada tanggal 30 April 1847 (Stb 1847-23) dan secara resmi mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948.

Sejak tahun 1848 segala peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau disebut dengan perseroan mulai tata cara pendirian perseroan, susunan kepengurusan perseroan harus berpedoman kepada peraturan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Dari perjalanan waktu yang semakin maju telah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasional. Hal ini mengakibatkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan.

Untuk mengatasi hal tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan akan hukum sesuai dengan tuntutan perkembangan dan pembangunan nasional, tibalah saatnya untuk mengadakan perubahan hukum tentang Perseroan Terbatas (PT)

Pada tahun 1995 mulailah babak baru yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT) yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang secara resmi diundangkan pada tanggal 7 Maret 1996, maka segala peraturan hukum yang mengatur tentang perusahaan Perseroan Terbatas (PT) harus berpedoman kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dan sejak itu juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang secara hukum dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT),

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 secara jelas dinyatakan sepanjang yang mengatur Perseroan Terbatas Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak berlaku lagi yakni dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa

1. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Buku I Titel ketiga Bagian ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), Staatsblad 1847-23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas benkut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Segala peraturan pelaksanaan Buku Kesatu Titel ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel). Staatblad 1847-23 yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas (PT) berikut segala perubahannya, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1971 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Banyak sekali yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mencabut dan menyatakan segala peraturan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang mengatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 adalah disebabkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat.

Maka dalam hal ini sangat diperlukan adanya suatu peraturan hukum yang baru seiring dengan timbulnya kebijakan-kebijakan yang baru baik dalam bidang perusahaan Perseroan Terbatas (PT) seperti halnya penanaman modal asing, tentang devisa, sistem perbankan, pasar modal maupun yang lain.

Dengan perkembangan yang semakin maju dikeluarkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas untuk membenarkan perlindungan hukum terhadap para pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas karena dalam hal ini para pemegang saham minoritas dapat mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Sebelum membahas lebih lanjut skripsi ini, ada baiknya ditegaskan terlebih dahulu judul skripsi ini untuk menghindari berbagai kesalahfahaman dan berbagai pipah. Adapun judul skripsi ini adalah "Pertanggung Jawaban Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995"

Untuk lebih jelasnya dapat dipahami isi dari pembahasan ini, maka penulis membenkan pengertian dari judul diatas

- Pertanggung jawaban berarti, perbuatan bertanggung jawab, sesuatu yang dipertanggung jawabkan.¹
- Jawaban adalah balasan, jawab²
- Badan hukum berarti, pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak seperti halnya manusia dapat diberlakukan sebagai subjek hukum maupun objek hukum.³
- Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya berbagi dalam saham, dan

¹ W J S Poedarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal 1014

² Ibid, hlm 407

³ Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH, Hukum Perusahaan Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 63

DAFTAR FUSTAKA



3. Abdul Muhs, *Hukum Perusahaan dan Perseroan*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1995,
4. _____, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum Fakultas Hukum USU*, Medan, 1990,
5. Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.
6. H. M. N. Poerwasutjito, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, Djambatan, Jakarta, 1983,
7. Hardijan Rusdi, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
8. Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Pradigma Hukum Bisnis*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
9. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987,
10. Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cet. II*, FT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
11. R. T. Sutantya R. Hadikusumo, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Surnantora, Jakarta, 1996
12. Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT. Eresco, Bandung, 1996,
13. Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (baru) Tahun 1995 Nomor 1 Perbandingan Peraturan Lama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995,
14. W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976,

15. Richard Burton Simatupang, SH, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003
16. Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit Aditya Bakti, Bandung, 1999
17. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.